



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah serta menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
- b. bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi di daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat Banyumas serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Kepariwisata, maka diperlukan pengaturan tentang Kepariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan Wisatawan.
8. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan.
11. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan

ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

12. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
14. Pelaku usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan Usaha Pariwisata.
16. Pengelola Destinasi Pariwisata adalah pemerintah, pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau orang perseorangan yang memiliki dan/atau mengelola suatu Destinasi Pariwisata.
17. Ekosistem Kepariwisataaan adalah keterhubungan sistem yang mendukung orkestrasi penyelenggaraan Kepariwisataaan nasional untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dalam rangka menciptakan pengalaman dan nilai manfaat Kepariwisataaan.
18. Warisan Budaya adalah peninggalan dan/atau praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, objek artefak, dan ruang-ruang budaya yang bersifat kebendaan dan/atau yang bersifat tak benda yang merepresentasikan sistem nilai, pengetahuan, kepercayaan, tradisi, ekspresi budaya, masa gaya, dan jejak suatu kebudayaan yang diwariskan dan/atau ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau diwariskan dari masa lalu, hingga masa sekarang, dan perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, sejarah, agama, dan/atau kebudayaan.
19. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah orang perseorangan yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan Kepariwisataaan.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

Bagian kedua
Asas

Pasal 2

Kepariwisataaan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan;
- l. kesatuan;
- m. keamanan dan keselamatan; dan
- n. keandalan.

Bagian ketiga
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataaan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman;
- c. mengembangkan Warisan Budaya dan mengangkat kearifan lokal;
- d. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- e. menjadikan Pariwisata lebih berkualitas dengan mengembangkan inovasi dan menggunakan transformasi digital di bidang Pariwisata;
- f. meningkatkan daya saing Pariwisata;
- g. menciptakan lapangan pekerjaan;
- h. memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan citra bangsa; dan
- i. memanfaatkan potensi unik Pariwisata untuk melindungi Warisan Budaya dan alam untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

Bagian keempat
Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keragaman budaya;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian kelima
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Kepariwisata dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Kepariwisata;
- c. perencanaan Pembangunan Kepariwisata;
- d. Destinasi Pariwisata;
- e. Pemasaran Pariwisata;
- f. Kawasan Strategis Pariwisata;
- g. Industri Pariwisata;
- h. Daya Tarik Wisata;
- i. sarana dan prasarana;
- j. teknologi, informasi dan komunikasi;
- k. Pariwisata berbasis masyarakat lokal;
- l. penguatan promosi Pariwisata Berbasis Budaya;
- m. kreasi kegiatan;
- n. badan promosi Pariwisata Daerah;
- o. hak dan kewajiban;
- p. partisipasi masyarakat;
- q. peningkatan kualitas sumber daya manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
- r. kerjasama;
- s. penghargaan;
- t. pendanaan; dan
- u. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata;
 - b. menetapkan destinasi Pariwisata;
 - c. menetapkan Daya Tarik Wisata;
 - d. menerbitkan Perizinan Berusaha;

- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata;
 - i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah.
- (4) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan melalui kegiatan Wisata.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (3) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. melestarikan, mengembangkan, dan membina potensi seni budaya lokal; dan
 - b. menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas Nusantara.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas.
- (2) Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
- a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
 - c. indeks kepuasan Wisatawan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. penguatan nasionalisme; dan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas merupakan Pariwisata yang mengutamakan produk dan layanan Wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, memberikan pengalaman unik, dan memberikan nilai tambah tinggi.

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ekosistem Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal melalui:
 - a. perencanaan pembangunan Kepariwisata;
 - b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
 - c. pengelolaan destinasi Pariwisata;
 - d. penguatan Industri Pariwisata;
 - e. pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. pengembangan pemasaran Pariwisata;
 - h. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. pemberdayaan masyarakat lokal;
 - j. pelibatan asosiasi Kepariwisata;
 - k. penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; dan/atau
 - l. penyelenggaraan kreasi kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Ekosistem Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan kajian, analisis data, atau analisis kebijakan.

Pasal 10

- (1) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi pendukung dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan minimal berisi tentang potensi ekonomi, pemanfaatan budaya, dan pelestarian alam.
- (3) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten.

Pasal 11

- (1) Kajian, analisis data, atau analisis kebijakan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Kajian, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN

Pasal 12

- (1) Perencanaan pembangunan Kepariwisata berkualitas yang dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisata didasarkan pada:
 - a. rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional;
 - b. rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi; dan
 - c. rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten.
- (2) Rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan memperhatikan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan dokumen perencanaan tata ruang kabupaten.

Pasal 13

- (1) Perencanaan dilakukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang terpadu dan terintegrasi antara Destinasi Pariwisata dengan wilayah penyangganya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Kepariwisata dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB V
DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Pembangunan dan Pengembangan
Destinasi Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata.
- (3) Pembangunan dan pengembangan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai kesempatan prioritas:
 - a. menjadi pekerja Pariwisata;
 - b. mendapatkan konsinyasi;
 - c. mengelola Pariwisata;
 - d. memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya;
 - e. memperoleh perlindungan atas norma agama dan budaya; dan/atau

- f. mendapatkan pelatihan Kepariwisata.

Bagian Kedua Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, dan menjaga lingkungan secara selaras dan sinergis.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata harus melibatkan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempertimbangkan mitigasi bencana yang dilaksanakan melalui serangkaian upaya pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
- (5) Pengelola Destinasi Pariwisata berperan sebagai penanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam mengelola Daya Tarik Wisata dapat melibatkan pramuwisata warga negara Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan profesinya bekerja sama dengan pramuwisata lokal yang berasal dari masyarakat setempat.
- (3) Pramuwisata lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memandu Wisatawan saat mengunjungi Daya Tarik Wisata.
- (4) Pramuwisata warga negara asing dalam melakukan profesinya di Destinasi Pariwisata harus didampingi pramuwisata warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 18

- (1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam mengomunikasikan dan memasarkan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

- (2) Pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 19

Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata Daerah;
- b. pemetaan dan penargetan Wisatawan; dan
- c. penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 20

Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a didasarkan pada potensi:

- a. keanekaragaman budaya;
- b. keanekaragaman hayati;
- c. keindahan alam;
- d. kearifan lokal;
- e. nilai spiritualitas;
- f. nilai sejarah; dan/atau
- g. keunikan dan karakteristik yang dikenal secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 21

Pemetaan dan penargetan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan memperhatikan:

- a. segmen Wisatawan;
- b. kondisi Daya Tarik Wisata; dan
- c. arah perkembangan Pariwisata nasional.

Pasal 22

Penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui penginformasian keunggulan dan keunikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru.

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 23

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang berpotensi menjadi Daya Tarik Wisata;
- b. potensi kunjungan Wisatawan;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
- g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan

h. kekhususan dan keunikan kawasan.

Pasal 24

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 25

- (1) Industri Pariwisata dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis Wisata dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Industri Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Kepariwisataan serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (3) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pengarusutamaan budaya, produk lokal, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- (4) Industri Pariwisata yang dilakukan dengan pengarusutamaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai:
 - a. penjaga karakter bangsa untuk memperkuat jati diri dan identitas bangsa;
 - b. penyeimbang dan pendorong kemajuan kehidupan bangsa;
 - c. alat mempromosikan Pariwisata melalui aktivasi penjenamaan Wisata; dan
 - d. komoditas yang memiliki daya saing karena keunikannya.

Pasal 26

Usaha Pariwisata meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi Wisata;
- d. jasa perjalanan Wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi Pariwisata;
- j. jasa konsultan Pariwisata;
- k. jasa Pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. spa.

Pasal 27

Usaha daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. wisata gua;
- b. pemandian alam;
- c. wisata agro;

- d. wisata petualangan alam;
- e. museum;
- f. peninggalan sejarah; dan
- g. daya tarik wisata lainnya.

Pasal 28

- (1) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
- (2) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan Pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Usaha transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. angkutan darat wisata;
- b. angkutan jalan rel wisata; dan
- c. angkutan sungai dan danau untuk wisata.

Pasal 30

- (1) Usaha jasa perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan Wisata; dan
 - b. usaha agen perjalanan Wisata;
- (2) Pelaku usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melakukan jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata wajib menggunakan Pramuwisata lokal untuk melakukan pemanduan terhadap wisatawan di Daerah.
- (3) Pelaku usaha biro perjalanan Wisata yang tidak melibatkan Pramuwisata lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (5) Pelaku usaha biro perjalanan Wisata yang berkedudukan di Daerah mendaftarkan biro perjalanan wisatanya ke Perangkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e, meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah atau warung makan;

- c. bar;
- d. rumah minum atau kafe;
- e. kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman;
- f. kedai minuman;
- g. kedai makanan;
- h. penyedia makanan keliling atau tempat tidak tetap;
- i. penyedia minuman keliling atau tempat tidak tetap;
- j. jasa boga untuk suatu *event* tertentu atau *event* catering; dan
- k. penyediaan jasa boga periode tertentu.

Pasal 32

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf f meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan taman karavan;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata (*homestay*);
 - e. apartemen hotel;
 - f. penginapan remaja (*youth hostel*);
 - g. penyediaan jasa akomodasi jangka pendek lainnya; dan
 - h. penyediaan akomodasi lainnya.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel melati.
- (3) Penyelenggaraan usaha Pariwisata di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, kolam renang, tempat bermain anak, dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel dapat dilengkapi dengan:
 - a. diskotek;
 - b. klub malam;
 - c. bar di hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
 - d. karaoke;
 - e. spa; dan/atau
 - f. panti pijat.
- (4) Jenis Usaha Penyediaan Jasa Akomodasi Jangka Pendek lainnya yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. motel; dan/atau
 - b. pondok wisata (*guest house*).
- (5) Jenis Usaha Penyediaan Jasa Akomodasi lainnya yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. rumah kost; dan/atau
 - b. jasa manajemen hotel.

Pasal 33

- (1) Setiap usaha akomodasi hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a wajib mendukung pelestarian dan kekhasan Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan makanan dan minuman khas Daerah dalam layanan hotel;
 - b. penggunaan produk lokal Daerah;
 - c. penyediaan sudut informasi Daerah yang memuat materi promosi Wisata, budaya, dan produk unggulan lokal; dan/atau
 - d. fasilitasi penampilan kesenian Daerah secara berkala.
- (3) Setiap pelaku usaha akomodasi Wisata hotel yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemasangan papan peringatan;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pemberhentian tetap kegiatan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 34

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, meliputi:

- a. taman rekreasi;
- b. aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya;
- c. area permainan;
- d. klub malam;
- e. diskotek;
- f. karaoke;
- g. rumah pijat;
- h. fasilitas stadion;
- i. fasilitas gelanggang atau arena;
- j. fasilitas lapangan;
- k. fasilitas olahraga beladiri;
- l. fasilitas pusat kebugaran atau *fitness centre*;
- m. promotor kegiatan olahraga;
- n. aktivitas olahraga tradisional;
- o. aktivitas perburuan;
- p. aktivitas kebugaran lainnya;
- q. pengelolaan fasilitas olahraga lainnya;
- r. aktivitas seni pertunjukan;
- s. aktivitas penunjang seni pertunjukan;
- t. aktivitas operasional fasilitas seni;
- u. aktivitas pelaku kreatif seni rupa;
- v. pelaku kreatif seni pertunjukan;
- w. pelaku kreatif seni musik;
- x. aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya; dan
- y. aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni.

Pasal 35

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi:

- a. jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- b. jasa penyelenggara *event* khusus (*special event*); dan

- c. penyewaan venue penyelenggaraan aktifitas MICE dan *event* khusus.

Pasal 36

Usaha jasa informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, meliputi:

- a. jasa informasi Daya Tarik Wisata; dan
- b. jasa informasi Pariwisata.

Pasal 37

Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, meliputi:

- a. jasa pramuwisata; dan
- b. jasa interpreter Wisata.

Pasal 38

Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l, meliputi:

- a. aktivitas Wisata air;
- b. arung jeram;
- c. kolam pemancingan;
- d. Wisata memancing; dan
- e. Wisata tirta lainnya.

Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) baik berupa nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (4) Setiap pelaku usaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemasangan papan peringatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
 - d. penghentian permanen kegiatan berusaha;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:

- a. memberikan kesempatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB IX DAYA TARIK WISATA

Pasal 41

Daya Tarik Wisata dibangun dan dikembangkan secara berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 42

Daya Tarik Wisata terdiri atas:

- a. Daya Tarik Wisata budaya;
- b. Daya Tarik Wisata alam; dan
- c. Daya Tarik Wisata buatan.

Pasal 43

Daya Tarik Wisata dalam Destinasi Pariwisata dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku usaha Pariwisata dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 44

- (1) Pengelola destinasi Pariwisata wajib melengkapi destinasi Pariwisata dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan bidang Pariwisata.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan berkelanjutan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan destinasi Pariwisata yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengelola destinasi Pariwisata bertanggung jawab menyediakan infrastruktur mitigasi bencana.

Pasal 45

Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dengan mengutamakan:

- a. kearifan lokal;
- b. seni dan arsitektur lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. ramah Penyandang Disabilitas, gender, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak.

Pasal 46

Penyediaan sarana dan prasarana destinasi Pariwisata harus memenuhi standar kualitas dan standar klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan Kepariwisata.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan data dan informasi Kepariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah membentuk, mengelola, dan mengembangkan sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagai satu data Pariwisata nasional.
- (3) Sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Daya Tarik Wisata;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata;
 - d. jenis Wisata;
 - e. Usaha Pariwisata;
 - f. kelembagaan Pariwisata;
 - g. Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - h. perilaku Wisatawan;
 - i. statistik kunjungan Wisata; dan
 - j. data lain terkait Kepariwisata.
- (4) Sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Kepariwisata.
- (5) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL

Pasal 49

Kepariwisata dikembangkan melalui Pariwisata berbasis masyarakat lokal.

Pasal 50

- (1) Masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis budaya, alam, dan buatan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam kelompok peduli Pariwisata di desa atau kelurahan tertentu.

Pasal 51

Dalam mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis budaya, alam, dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), masyarakat dapat membentuk desa Wisata atau kampung Wisata.

Pasal 52

- (1) Desa Wisata atau kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya.
- (2) Pembangunan desa Wisata atau kampung Wisata bertujuan:
 - a. melestarikan nilai budaya setempat;
 - b. mendorong pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan;
 - c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
 - e. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
 - f. menambah tujuan Pariwisata atau Destinasi Pariwisata baru;
 - g. mempercepat pembangunan desa dan kelurahan secara terpadu; dan
 - h. mendorong pemberdayaan perempuan, Penyandang Disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- (3) Kriteria desa Wisata atau kampung Wisata meliputi:
 - a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata yang autentik dan menarik;
 - b. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan dengan Daya Tarik Wisata di Daerahnya; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan Wisatawan yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan terkait desa Wisata atau kampung Wisata berpedoman pada peraturan Daerah yang mengatur tentang desa wisata atau kampung wisata.

BAB XIII

PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

Pasal 53

- (1) Penguatan Promosi Pariwisata berbasis budaya merupakan upaya mengenalkan Daerah di dalam dan luar negeri melalui instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra positif Daerah.

- (2) Memperkuat nilai dan citra positif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemasaran, penjenamaan, dan promosi Pariwisata dengan pemanfaatan budaya.

BAB XIV KREASI KEGIATAN

Pasal 54

- (1) Dalam mendukung pengembangan Kepariwisata, kreasi kegiatan diselenggarakan sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi kepada Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- (3) Dalam penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati dan menjunjung tinggi norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkala, dan berkesinambungan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat dapat menetapkan rencana kreasi kegiatan.
- (2) Kreasi kegiatan dapat berbentuk:
 - a. selebrasi budaya;
 - b. pertunjukan seni;
 - c. pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran;
 - d. pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - e. pertunjukan keolahragaan; dan/atau
 - f. kreasi kegiatan Pariwisata lainnya yang memiliki daya tarik.

BAB XV BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 58

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis Pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 59

Setiap warga negara berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan melakukan Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi pekerja Pariwisata; dan
- d. ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Kepariwisata.

Pasal 60

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. informasi mengenai mitigasi bencana dan kedaruratan di Destinasi Pariwisata;
- c. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
- d. pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata;
- e. pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak;
- f. perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata;
- g. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata; dan
- h. perlindungan asuransi bagi yang berkunjung di Daya tarik Wisata.

Pasal 61

Setiap pelaku usaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu destinasi Pariwisata;
- d. mengembangkan Usaha Pariwisata secara digital;

- e. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan
- f. mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata;
- c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- e. menjaga fisik Daya Tarik Wisata;
- f. menjaga keunikan, keindahan, dan nilai keautentikan suatu Daya Tarik Wisata; dan
- g. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 63

(1) Setiap pelaku usaha Pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan dan keramahan;
- e. memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan Wisatawan sesuai standar laik operasional;
- f. memberikan perlindungan asuransi bagi pengunjung dan pekerja;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar daya tarik Pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi, dan indah;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab;

- o. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata yang seperti ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi, dan tempat ibadah;
 - p. menyediakan fasilitas khusus bagi Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan sesuai dengan kebutuhannya;
 - q. memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menaati peraturan perundang-undangan tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - s. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
 - t. memiliki sertifikat laik operasi dari lembaga sertifikasi terkait untuk fasilitas/wahana dengan risiko tinggi dan melaporkan kepada Perangkat Daerah;
 - u. segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas/wahana jika terdapat kerusakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan dan Wisatawan dan melaporkan hasilnya ke Perangkat Daerah; dan
 - v. menaati ketentuan waktu operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap pelaku usaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis
 - b. pemasangan papan peringatan;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pemberhentian permanen kegiatan berusaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pelaku usaha bar, kelab malam, dan diskotek wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia minimal pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Batas usia minimal pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni 21 (dua puluh satu) tahun.
- (3) Setiap pelaku usaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemasangan papan peringatan;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pemberhentian tetap kegiatan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga keberlanjutan Ekosistem Pariwisata;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - c. mengedepankan sikap sadar Wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
 - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
 - e. menyampaikan saran, keberatan, pengaduan, dan/atau rekomendasi penyelenggaraan Kepariwisata;
 - f. melakukan kemitraan dengan Pelaku usaha Pariwisata; dan/atau
 - g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.

BAB XVIII PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN PENDIDIKAN PARIWISATA

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pelaku usaha Pariwisata dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Pasal 67

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan untuk menanamkan kepada seluruh masyarakat mengenai sadar Wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Penanaman kesadaran masyarakat mengenai sadar Wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal, nonformal, dan kegiatan sosialisasi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Sumber Daya Manusia Pariwisata bekerja sesuai dengan kompetensi kerja berbasis standar kompetensi kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah:
 - a. mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, atau memiliki pengalaman kerja; dan
 - b. lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

BAB XIX KERJA SAMA

Pasal 69

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan Pariwisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota Lain;
 - d. Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya di bidang Kepariwisata.

BAB XX PENGHARGAAN

Pasal 70

- (1) Setiap perseorangan, organisasi Pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. bentuk penghargaan lain .
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan bupati.

BAB XXI PENDANAAN

Pasal 71

Pendanaan penyelenggaraan Kepariwisata bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 72

Pendanaan dan pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB XXII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pengembangan sistem informasi;
 - e. penyebaran informasi kepada masyarakat; dan/atau
 - f. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 74

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Usaha Pariwisata yang telah berdiri dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau izin usaha Pariwisata sejenisnya sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-68/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Bahwa sektor Pariwisata sebagai Sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas dan potensi Pariwisata yang sangat potensial baik berupa Wisata alam, Wisata budaya/peninggalan sejarah, maupun Wisata buatan manusia/Wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10).

Dalam perkembangannya dan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan melalui pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kepariwisata.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pendorong/pemicu sekaligus regulasi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sektor Kepariwisata di Kabupaten Banyumas dapat melaksanakan ketentuan dengan optimal dapat berjalan efektif menuju kemudahan berusaha di sektor Pariwisata, mewujudkan tertib sektor Pariwisata dan lebih mengoptimalkan pelayanan publik di sektor Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah segala usaha dan kegiatan Kepariwisata harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah Kepariwisata harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebinekaan" adalah Kepariwisata harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara keragaman budaya, perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah Kepariwisataaan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah Kepariwisataaan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Kepariwisataaan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi terutama dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah Kepariwisataaan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Kepariwisataaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah Kepariwisataaan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan Wisatawan, industri, dan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keterbaruan" adalah Kepariwisataaan tidak hanya berkelanjutan namun harus menghasilkan nilai-nilai baru yang positif dan menguntungkan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Kepariwisataaan harus dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah Kepariwisataaan dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah Kepariwisataaan terbebas dari risiko bahaya akibat tindak kejahatan, kecelakaan, malapetaka, bencana, dan/ atau gangguan dari pihak mana pun yang dapat mengganggu kegiatan Kepariwisataaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keandalan" adalah pembangunan Kepariwisataaan dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pengelolaan Destinasi Pariwisata" adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dibutuhkan secara terpadu untuk menarik dan melayani Wisatawan melalui pengembangan Daya Tarik Wisata, sarana dan prasarana, dan aksesibilitas.

Contoh: pengelolaan Daya Tarik Wisata oleh Pemerintah Daerah, pengelolaan taman hiburan oleh swasta, pengelolaan desa Wisata atau kampung Wisata oleh kelompok sadar Wisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kreasi kegiatan" adalah upaya untuk menciptakan kegiatan menjadi salah satu Daya Tarik Wisata atau yang lebih dikenal dengan sebutan *event*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "di sekitar Destinasi Pariwisata" adalah masyarakat di wilayah kabupaten/kota di mana Destinasi Pariwisata berada.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsinyasi" adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui Usaha Pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah Kepariwisataaan terbebas dari risiko bahaya akibat tindak kejahatan, kecelakaan, malapetaka, bencana, dan/ atau gangguan dari pihak mana pun yang dapat mengganggu kegiatan Kepariwisataaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pramuwisata" adalah seseorang yang bekerja secara mandiri atau pada suatu biro perjalanan atau suatu kantor Pariwisata yang bertugas memberikan informasi, petunjuk, dan saran secara langsung kepada Wisatawan sebelum dan selama perjalanan Wisata berlangsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Usaha jasa konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisata.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Usaha Spa merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 27

Huruf a

Wisata Gua merupakan usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

Huruf b

Pemandian Alam merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

Huruf c

Wisata Agro merupakan usaha pengelolaan daya tarik Wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

Huruf d

Wisata Petualangan Alam merupakan usaha pengelolaan aktivitas Pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung risiko dan membutuhkan keterampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik.

Huruf e

Museum merupakan pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan Pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Huruf f

Peninggalan Sejarah merupakan usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan Wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Huruf g

Daya Tarik Wisata lainnya merupakan usaha pengelolaan untuk mengadakan daya tarik Wisata alam, buatan, dan budaya lainnya, untuk tujuan Pariwisata.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Angkutan Darat Wisata merupakan pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan Pariwisata.

Huruf b

Angkutan Jalan Rel Wisata merupakan pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk Wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan Wisata.

Huruf c

Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata merupakan usaha angkutan penumpang Wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.

Pasal 30

Huruf a

Usaha biro perjalanan Wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Huruf b

Usaha agen perjalanan Wisata merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 31

Huruf a

Restoran merupakan usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

Huruf b

Rumah atau Warung Makan merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.

Huruf c

Bar adalah usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya.

Huruf d

Rumah Minum atau kafe merupakan usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

Huruf e

Kelab Malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman merupakan suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.

Huruf f

Kedai Minuman merupakan usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang.

Huruf g

Kedai Makanan merupakan usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang.

Huruf h

Penyedia Makanan Keliling atau Tempat Tidak Tetap merupakan usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling.

Huruf i

Penyedia Minuman keliling atau Tempat Tidak Tetap merupakan usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling.

Huruf j

Jasa Boga untuk Suatu *Event* tertentu atau *Event* Katering merupakan kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu *event* tertentu.

Huruf k

Penyediaan Jasa Boga periode tertentu merupakan kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Hotel adalah usaha Pariwisata yang menyediakan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

Huruf b

Usaha Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan sebagaimana pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pariwisata yang menyediakan fasilitas tempat penginapan di alam terbuka, baik dengan menggunakan tenda maupun dengan karavan (kereta gandengan).

Huruf c

Usaha Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk kegiatan Wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf d

Usaha Pondok Wisata (*homestay*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada Wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Huruf e

Usaha Apartemen Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen apartemen hotel.

Huruf f

Usaha Penginapan Remaja (*Youth Hostel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan Wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (*sharing room*) atau sendiri dalam rangka kegiatan Pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan perjalanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Huruf b

Usaha Pondok Wisata (*Guest House*) adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada Wisatawan.

Ayat (5)

Huruf a

Rumah Kost adalah usaha penyedia jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat atau jangka waktu lebih lama baik kamar sendiri atau kamar bersama baik dengan makan maupun tidak dengan makan.

Huruf b

Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel .

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Taman Rekreasi merupakan kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.

Huruf b

Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan lainnya merupakan usaha yang mencakup pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Kegiatan ini mencakup pengoperasian dari berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik.

Huruf c

Area Permainan merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf d

Klub Malam merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Huruf e

Diskotek merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Huruf f

Karaoke merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Huruf g

Rumah Pijat merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.

Huruf h

Fasilitas Stadion merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya.

Huruf i

Fasilitas Gelanggang atau Arena merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ruangan dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan.

Huruf j

Fasilitas Lapangan merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.

Huruf k

Fasilitas Olahraga Beladiri merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.

Huruf l

Fasilitas Pusat Kebugaran atau *Fitness Centre* merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok.

Huruf m

Promotor Kegiatan Olahraga merupakan kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan khusus bidang olahraga.

Huruf n

Aktivitas Olahraga Tradisional merupakan usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok.

Huruf o

Aktivitas Perburuan merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.

Huruf p

Aktivitas Kebugaran lainnya merupakan usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan.

Huruf q

Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya.

Huruf r

Aktivitas Seni Pertunjukan merupakan kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung.

Huruf s

Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan merupakan kegiatan penunjang seni pertunjukan.

Huruf t

Aktivitas Operasional Fasilitas Seni merupakan kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni.

Huruf u

Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa merupakan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode yang mencakup kualitas *tangible* dan *intangible*.

Huruf v

Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan merupakan kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggung (*stage manager*), aktor, penari, koreografer, sutradara, dramaturg, direktur artistik, pantomim, monolog, pembaca naskah teater/drama (*dramatic reading*), desainer kostum khusus pertunjukan, penari, periset seni, periset budaya, dan seniman panggung lainnya yang sejenis.

Huruf w

Pelaku Kreatif Seni Musik merupakan kegiatan pelaku kreatif di bidang industri musik yang di dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanyi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif seni musik lainnya.

Huruf x

Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif lainnya merupakan kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya.

Huruf y

Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni merupakan kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan khusus bidang seni.

Pasal 35

Huruf a

Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran merupakan usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang. Termasuk juga usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan.

Huruf b

Jasa Penyelenggara Event Khusus (*Special Event*) merupakan kegiatan penyelenggara *event* khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan *client* mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun *event* khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai.

Huruf c

Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas dan Event Khusus merupakan kegiatan menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan *event* khusus.

Pasal 36

Huruf a

Jasa informasi Daya Tarik Wisata merupakan kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik Wisata baik alam, buatan maupun budaya.

Huruf b

Jasa informasi Pariwisata merupakan kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana Pariwisata, jasa Pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh Wisatawan.

Pasal 37

Huruf a

Jasa pramuwisata merupakan perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu Wisata (*tour guide*).

Huruf b

Jasa interpreter Wisata merupakan kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek Wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan Wisatawan.

Pasal 38

Huruf a

Aktivitas Wisata air merupakan usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas Wisata air sebagai usaha pokok di suatu kawasan

tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Huruf b

Arung jeram merupakan usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu.

Huruf c

Kolam pemancingan merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf d

Wisata memancing merupakan usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan;

Huruf e

Wisata tirta lainnya merupakan usaha pengelolaan untuk mengadakan Wisata tirta lainnya sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi .

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata budaya" adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis nilai budaya, tradisi, sejarah, atau warisan suatu masyarakat yang dapat memberikan pengalaman belajar tentang kehidupan, adat istiadat, seni, dan sejarah masyarakat setempat. Daya tarik ini sering kali melibatkan peninggalan sejarah atau kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Contoh: candi, peninggalan sejarah, museum, situs budaya, festival budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata alam" adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis alam meliputi unsur-unsur ekosistem alam seperti bentang alam, flora dan fauna, serta fenomena alam lainnya yang memiliki nilai daya tarik untuk tujuan Wisata.

Contoh: gunung, hutan, taman nasional, taman bumi, perkebunan, pertanian, pantai, perairan laut, danau, sungai, air terjun, dasar laut.

Huruf c

"Daya Tarik Wisata buatan" adalah Daya Tarik Wisata yang diciptakan secara khusus oleh manusia untuk memberikan pengalaman rekreasi atau hiburan bagi Wisatawan. Contoh: taman hiburan, pusat perbelanjaan, *waterpark*, arena olahraga, museum, kebun binatang, monumen.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan Kepariwisata" antara lain dilakukan melalui penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi" antara lain penggunaan aplikasi dalam pemasaran, penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi dan komunikasi, media informasi bagi Wisatawan, dan digitalisasi Destinasi Pariwisata atau Daya Tarik Wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh informasi mengenai mitigasi bencana adalah informasi mengenai evakuasi bencana, informasi mengenai potensi terjadinya bencana, dan informasi mengenai peringatan dini bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata melalui pendidikan formal dapat dilakukan dengan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kegiatan sosialisasi antara lain lokakarya, seminar, konferensi, bimbingan teknis, dan diskusi kelompok terpumpun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompetensi kerja" adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 114